



TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA DALAM JUAL BELI SECARA ONLINE MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

Lalu Beny Setiawan, Aris Munandar, Eduardus Bayo Sili
Megister Ilmu Hukum Universitas Mataram

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam jual beli secara online menurut hukum positif Indonesia. Permasalahan yaitu: 1) Bagaimana konsep dan pengaturan jual beli secara online? 2) Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam jual beli secara online? Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif. Adapun Teknik pengumpulan dan penelurusan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan, mempelajari dan mengkaji bahan-bahan hukum yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dirumuskan. Analisis sesuai dengan ketentuan tentang jual beli secara umum diatur dalam KUH Perdata, juga berlaku ketentuan-ketentuan dalam undang-undang transaksi elektronik (UUITE), sedangkan Undang-undang Transaksi Elektronik mengatur transaksi Elektronik pada umumnya, dan ketentuan-ketentuan Undang-undang yang secara khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK) tentang Perlindungan Konsumen, (UUPK) hanya mengatur jual beli secara konvensional, tidak ada penyebutan khusus untuk jual beli secara online.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, Tanggung Jawab, Pelaku usaha.

PENDAHULUAN

Perkembangan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi, mengakibatkan semakin beragamnya aneka jasa-jasa (*features*) fasilitas telekomunikasi yang ada, serta semakin canggihnya produk-produk teknologi informasi yang mampu mengintegrasikan semua media informasi. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat menimbulkan adanya suatu gaya baru dalam sistem perdagangan. Transaksi jual beli pada era saat ini lebih dominan menggunakan media sosial sebagai alat pemasarannya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkan dalam rangka mencapai sasaran usaha. Berdasarkan hal tersebut perlindungan hukum terhadap konsumen dipandang sangat penting keberadaannya.

Media sosial sebagai transaksi bisnis yang lebih praktis tanpa kertas (*paperless*) dan para pelaku bisnis tidak perlu bertemu secara langsung (*face to face*) dalam melakukan transaksi jual beli, sehingga dapat dikatakan *imedia sosial* menjadi penggerak ekonomi baru dalam bidang teknologi. Namun, selain keuntungan tersebut, aspek negatif dari pengembangan ini berkaitan dengan persoalan keamanan dalam bertransaksi dengan menggunakan media internet. Saat ini telah banyak muncul bentuk penyelewengan yang cenderung merugikan konsumen dan menimbulkan berbagai permasalahan hukum dalam melakukan transaksi melalui internet.² Masalah hukum yang menyangkut perlindungan hukum konsumen semakin rumit ketika konsumen melakukan transaksi dengan *merchant* negara berlainan (*across border*). Dalam jual beli melalui internet, seringkali terjadi kecurangan. Kecurangan tersebut dapat menyangkut keberadaan pelaku usaha, barang yang dibeli, harga barang, dan cara pembayaran oleh konsumen. Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi.³

Kecurangan yang menyangkut barang yang dikirimkan oleh pelaku usaha, misalnya barang tersebut tidak dikirimkan kepada konsumen atau terjadi keterlambatan pengiriman yang berkepanjangan, terjadi kerusakan atas barang yang dikirimkan atau barang yang dikirimkan cacat, dan lain sebagainya. Kecurangan lain adalah menyangkut pembayaran oleh konsumen yang disangkal kebenarannya oleh pelaku usaha. Misalnya, pelaku usaha hanya mengakui bahwa jumlah barang yang dipesan kurang dari yang tercantum di dalam pembelian yang dikirimkan secara elektronik atau harga per unit dari barang yang dipesan oleh konsumen dikatakan lebih tinggi dari pada harga yang dicantumkan di dalam pembelian (*purchase*). Dapat pula terjadi pelaku usaha mengaku belum menerima pembayaran dari konsumen, padahal kenyataannya konsumen sudah mengirim pembayaran untuk seluruh harga barang. Dengan karakteristik transaksi seperti itu hak-hak konsumen perlu dilindungi.

Hal-hal konsumen, sebagaimana diatur Undang-undang nomor 8 tahun 1999 pasal 4 tentang perlindungan konsumen menentukan:⁴

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen

²Atip. Latifulhayat, "Perlindungan Data Pribadi Dalam Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce)," *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 18, no. Maret (2002).

³ Lia Sautunnida, *Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Kajian Menurut Buku III KUHPerdata*

⁴ Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana semestinya
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan pertauran perundang-undangan lainnya.

Dalam transaksi jual beli online ini juga memiliki beberapa kelemahan. Dengan menggunakan transaksi online yang tidak mempertemukan antara pelaku usaha online dan konsumen langsung dan dimana konsumen tidak dapat melihat barang yang diinginkan secara nyata (dalam wujud dan kondisi yang sebenarnya) hal ini dapat menimbulkan masalah yang merugikan pembeli dalam melakukan transaksi online. Contoh adalah tidak sesuai barang yang di janjikan, tidak tepatnya waktu pengiriman barang. "Faktor Keamanan transaksi online seperti keamanan pembayaran adalah salah satu masalah bagi masyarakat yang membeli barang online". Jual beli adalah suatu kegiatan umum yang sering di lakukan antar masyarakat sedangkan jual beli online atau e-commerce adalah suatu gaya hidup baru yang dimana melakukan transaksi online yang menggunakan jaringan internet sebagai perantara. Jual beli elektronik merupakan model gaya hidup baru dalam dunia perdagangan yang dimana kita sebagai masyarakat masa kini tidak perlu repot untuk membeli sesuatu tanpa menguras tenaga dan waktu kita.

Dalam jual beli dianggap telah terjadi ketika para pihak telah melakukan perjanjian anantara kedua belah pihak anantara pelaku uasha dengan konsumen, adapun syarat sah perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu, dan
4. Suatu sebab yang halal.

Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Aktivitas jual beli yang dilakukan melalui meida internet atau sering disebut dengan media *e-commerce* dalam dunia perdagangan sangat membawa dampak pada masyarakat internasional pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya. Bagi masyarakat Indonesia hal ini terkait masalah hukum yang sangat penting. Pentingnya permasalahan hukum di bidang *e-commerce* adalah terutama dalam memberikan perlindungan terhadap para pihak yang melakukan transaksi melalui internet.

Pada tahun 2008 yang lalu, pemerintah mengeluarkan peraturan yang mengatur transaksi melalui internet yaitu Undang -Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang untuk selanjutnya disingkat UU ITE. Dalam Pasal 1 butir 2 UUIITE

Adapun bunyi pasal 1 butir 2 UUIITE adalah sebagai berikut:

"Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya."

Adapun bunyi pasal 18 ayat (1) UUIE menyatakan bahwa:⁵

“transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”.

Model transaksi elektronik atau e-commerce pada dasarnya sama dengan model transaksi secara konvensional. Namun bedanya dalam transaksi elektronik perjanjian dilakukan secara elektronik atau kontrak elektronik sedangkan transaksi konvensional dilakukan secara tatap muka atau secara langsung terhadap pembeli dan penjual untuk melakukan perjanjian atau kontrak tersebut.

Perlindungan hukum bagi pelaku usaha atau konsumen yang mengalami kerugian akibat jual beli elektronik harus jelas dalam UU ITE telah diatur dalam Pasal 28 ayat 1 mengenai kerugian konsumen dalam e-commerce. Sebagaimana dimaksudkan pada pasal 19 UUPK yang dimaksud mengatur tanggung jawab ganti rugi, namun UUPK belum sepenuhnya mengatur mengenai transaksi elektronik, hanya beberapa yang dapat dipergunakan dalam transaksi elektronik. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam jual beli online juga lahir karena adanya kontrak jual beli yang terjadi secara elektronik dan juga masih belum tertulis dengan jelas didalam hukum yang berlaku di Indonesia, hal ini karena syarat-syarat sah perjanjian secara elektronik belum diatur secara khusus, jual beli online secara umum belum diatur baik dalam undang-undang perlindungan konsumen maupun undang-undang informasi dan transaksi elektronik dan juga dalam UUPK itu sendiri hanya mengatur jual-beli secara tradisional atau konvensional sedangkan UU ITE mengatur tentang transaksi elektronik pada umumnya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka persoalan yang akan diselesaikan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pengaturan tanggung jawab hukum penjual (Pelaku usaha) terhadap jual beli secara online dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam jual beli secara online.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach).

Pendekatan undang-undang (*statute Approach*)⁶ yaitu kegiatan meneliti peraturan Perundang-Undangan, asas-asas, maupun norma norma hukum yang hidup dalam masyarakat, terutama yang berkaitan dengan jual beli secara online yang berasal dari Undang-Undang, buku-buku, dokumen-dokumen, dan sumber-sumber yang berkaitan dengan proses transaksi jual beli atau pelaksanaan dalam jual beli secara online berdasarkan hukum positif Indonesia. Pendekatan konseptual(*conceptual approach*), Pendekatan konseptual yakni kegiatan mengkaji pandangan-pandangan para ahli terkait dengan tanggung jawab pelaku usaha dalam jual beli secara online menurut hukum Positif.

PEMBAHASAN

⁵ Undang-undang Informasi dan Elektronik pasal 18

⁶ Amiruddin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, Hlm 145-164

Konsep dan Pengaturan Tanggung Jawab Hukum Penjual Terhadap Jual Beli Secara Online

A. Konsep dan pengaturan jual beli dalam KUH Perdata

1. Pengertian Jual Beli

Jual-beli merupakan suatu perjanjian imbal balik barang atau jasa antara penjual dan pembeli. Barang yang menjadi obyek perjanjian jual beli harus cukup, setidak-tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat akan diserahkan hak miliknya kepada si pembeli. Jual beli yang dilakukan dengan percobaan atau mengenai barang-barang yang biasanya dicoba terlebih dahulu, selalu dianggap telah dibuat dengan suatu syarat tangguh (Pasal 2463 BW). Dengan demikian jual beli mengenai sebuah lemari es, meskipun barang dan harga sudah disetujui, baru jadi kalau barangnya sudah dicoba dan memuaskan. Begitu pula halnya dengan jual beli sebuah pesawat radio atau televisi.⁷

Transaksi jual beli melalui internet pada dasarnya memiliki kesamaan dengan mekanisme jual beli secara langsung untuk melakukan transaksi. Ada pendapat dari Janus Sidabalok, transaksi jual beli ini dapat pula dibedakan dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu tahap pratransaksi, tahap transaksi (yang sesungguhnya) dan tahap purna transaksi.⁸

2. Terjadinya perjanjian jual beli⁹

Perjanjian jual-beli dilahirkan pada detik tercapainya "sepakat" mengenai barang dan harga. Begitu kedua pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual-beli yang sah. Sifat konsensual dari jual beli tersebut. Konsensualisme berasal dari perkataan "konsensus" yang berarti kesepakatan. Dengan kesepakatan dimaksudkan bahwa diantara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak, artinya: apa yang dikehendaki oleh yang satu adalah pula yang dikehendaki oleh yang lain, kedua kehendak itu bertemu dalam "sepakat" tersebut, Tercapainya sepakat ini dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan mengucapkan perkataan, misalnya: "setuju", "accord" "oke" dan lain-lain sebagainya

3. Soal Resiko dalam perjanjian Jual Beli¹⁰

Prihal tentang resiko jual beli dalam KUH Perdata tersebut, telah dicabut dengan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) no 3 tahun 1963 : dimana resiko jual beli itu apabila barang sudah diserahkan ke pembeli resikonya ada dipembeli dan apabila barang belum diserahkan penjual ke pembeli maka resikonya tetap di penjual karena didalam pasal 1460 KUH Perdata, pasal 1461 KUH Perdata, 1462 KUH Perdata dipandang tidak adil karena untuk barang-barang tertentu walaupun belum diserahkan resikonya ada dipembeli.

B. Konsep dan pengaturan Jual Beli Secara Online

1. Dasar Hukum Jual beli Online

⁷ R.Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung, 1980, hlm 1

⁸ Janus Sibalok., Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Hlm.69

⁹ Opcit, hlm 1

¹⁰ ibid

Undang-undang Indonesia nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik, Dasar hukum transaksi elektronik juga diatur dalam hukum positif, yaitu:

a. Undang-undang No. 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Transaksi Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Menurut pasal 1 ayat 2 UU ITE, transaksi elektronik, yaitu:

“Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”¹¹

Dalam pasal 3 UU ITE disebutkan juga bahwa:¹²

“Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.”

Pada pasal 4 UU ITE tujuan pemanfaatan teknologi dan informasi elektronik, yaitu:¹³

“Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk Mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”

Transaksi Elektronik juga diatur dalam KUH Perdata yang menganut asas kebebasan berkontrak.

2. Subjek dan Objek Jual Beli Online

Adapun yang menjadi objek jual beli *online*, yaitu barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen, namun barang atau jasa tidak dilihat langsung oleh pembeli selaku subjek jual beli *online*. Sangat berbeda dengan jual beli secara konvensional dimana penjual dan pembeli dapat bertemu dan melihat objek jual beli secara langsung, sehingga memungkinkan pembeli mendapatkan kepastian terkait dengan kualitas barang yang ingin dibelinya, sehingga sangat minim terjadi tindakan penipuan.

3. Mekanisme Jual Beli Secara Online

Proses bisnis pertama di dalam sistem *e-commerce* ini dinamakan *information sharing*. Dalam proses ini, prinsip penjual adalah mencari dan menjaring calon pembeli sebanyak-banyaknya, sementara prinsip pembeli adalah berusaha sedapat mungkin mencari produk atau jasa yang diinginkan dan mencoba untuk mencari tahu penilaian orang lain terhadap produk atau jasa tersebut. Adapun mekanisme jual beli secara online yakni sebagai berikut:

a. Tempat

Tempat yang ditempati oleh pelaku usaha untuk berjualan *online*, yaitu:¹⁴

¹¹ Undang-undang No. 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Transaksi Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)., Pasal 1, angka 2.

¹² Undang-undang No. 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Transaksi Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).Pasal 3.

¹³ Undang-undang No. 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Transaksi Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)., Pasal 4.

- 1) *Marketplace*
 - 2) *Website*
 - 3) *Webblog*
 - 4) Forum
 - 5) Media Sosial
- b. Jenis Transaksi
- Jenis transaksi yang umumnya dilakukan jual beli secara online yaitu:¹⁵
- 1) Transfer Antar Bank
 - 2) COD (*Cash OnDelivery*)
 - 3) KartuKredit
 - 4) RekeningBersama
 - 5) PotonganPulsa
- c. Sistem Keamanan e-Commerce
- Sistem keamanan dalam dunia komputer mulai menjadi perhatian para peneliti dan praktisi teknologi informasi sejak ditemukannya teknologi jaringan komputer. Pemicu berkembangnya isu di bidang ini adalah karena adanya fenomena pengiriman data melalui media transmisi (darat, laut, dan udara) yang mudah dicuri oleh mereka yang tidak berhak. Data mentah dari sebuah komputer yang dikirimkan ke komputer lain pada dasarnya rawan terhadap “*intervensi*” pihak ketiga, sehingga diperlukan suatu strategi khusus agar terjadi, paling tidak, dua hal:
- 1) Data yang dikirimkan tidak secara “fisik” diambil oleh pihak lain yang tidak berhak, atau
 - 2) Data yang dikirimkan dapat “diambil secara fisik”, namun yang bersangkutan tidak dapat membacanya.

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen dalam Jual Beli Secara Online

A. Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Jual Beli Online

Dalam KUH Perdata kegiatan pengikatan diri dengan seseorang atau lebih dalam menjalin sebuah hubungan bisnis merupakan arti dari sebuah perjanjian. Dalam hal ini diharapkan kedua belah pihak saling berpatokan pada persetujuan yang dirancang sejak awal dibentuknya.

Adapun tanggung jawab hukum terhadap para pihak dalam transaksi jual beli online dan Penyelesaian pertanggungjawaban para pihak antara lain:

1. Tanggung Jawab Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Transaksi Jual Beli Online.

¹⁴Marketing. “Lima Tempat Jualan *Online*”. Blog Marketing. <http://Marketing.blogspot.com/2013/04/22/lima-tempat-jualan-online.html> (16 maret 2018)

¹⁵Maxmanroe, “5 Jenis Transaksi Jual Beli *Online* Terpopuler di Indonesia”, *Blog Maxmanroe*. <https://www.maxmanroe.com/2014/01/3-jenis-transaksi-jual-beli-online-terpopuler-diindonesia.html> (16 Maret 2018).

Dalam undang-undang Pasa 11, butir 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UUIITE), disebutkan bahwa Transaksi Elektronik adalah: "Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya, transaksi jual beli secara elektronik merupakan salah satu perwujudan ketentuan diatas".

Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam transaksi jual beli elektronik yaitu sebagai berikut:

- a) Perlindungan hukum untuk *merchant* terutama ditekankan dalam hal pembayaran, *merchant* mengharuskan untuk melakukan pelunasan pembayaran dan kemudian melakukan konfirmasi pembayaran, baru setelah itu akan dilakukan pengiriman barang yang dipesan.
- b) Perlindungan hukum untuk konsumen terletak pada garansi berupa pengembalian atau penukaran barang jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang di pesan.
- c) *Privacy* data pribadi pengguna media elektronik harus dilindungi secara hukum. Pemberian informasi harus disertai oleh persetujuan dari pemilik data pribadi. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi *iE-Commerce*, yang termuat dalam Pasal 25 UUIITE" Informasi elektronik dan dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada didalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.

Tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen akibat dari pemakaian transaksi jual beli online sudah seharusnya dibebankan kepada pihak penjual. Tanggungjawab yang dimaksud ialah tanggung jawab dari adanya wanprestasi oleh pihak penjual atau pelaku usaha, sehingga apa yang seharusnya menjadi hak dari konsumen tidak terpenuhi sesuai dengan Pasa 14 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan mendapatkan kompensasi gantirugi terhadap konsumen apabila dalam menggunakan layanan aplikasi jual beli online.

Pelaku usaha bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen karena kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan jual beli secara online. Mengenai ketersediaan barang dengan rinciannya yang dipaparkan dalam sebuah aplikasi jual beli online, pada dasarnya bera dadalam tanggungjawab pihak penjual barang. Namun mengenai tanggung jawab terhadap setiap kerugian yang diderita oleh konsumen sudah sepatutnya dibebankan kepada pelaku usaha jual beli online, karena selama proses transaksi berlangsung dari pihak pelaku usaha jual beli onlinelah yang berhadapan langsung secara digital dengan konsumen.

2. PenyelesaianPertanggungjawaban Para Pihak

Penyelesaian pertanggungjawaban kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha online terhadap konsumen dapat dilakukan dengan cara melalui jalur hukum (litigasi) yaitu dengan melakukan penuntutan atas kerugian yang dialaminya serta pemenuhan atas hak-haknya sebagai konsumen dapat dituangkan dalam bentuk tertulis yang selambat-lambatnya 21 hari kerja sejak permohonan yang diajukan kepada sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK).

Tanggung Jawab Hukum Para Pihak Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen mempersoalkan hukum yang diberikan oleh konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya, maka hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen.

Pada dasarnya, baik hukum konsumen maupun hukum perlindungan konsumen membicarakan hal yang sama, yaitu kepentingan hukum atau hak-hak konsumen. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya.

Upaya perlindungan konsumen di tanah air didasarkan pada sejumlah asas dan tujuan yang telah diyakini bisa memberikan arahan dalam implementasinya di tingkatan praktis. Dengan adanya asas dan tujuan yang jelas, hukum perlindungan konsumen memiliki dasar pijakan yang benar-benar kuat.¹⁶

Berdasarkan Pasal 3 Undang- Undang No. 8 tahun 1999 tujuan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak- haknya sebagai konsumen
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

¹⁶ Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen jika Dirugikan*, PT. Visimedia, Jakarta, 2008, hlm 17.

Dengan demikian jelas hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia menjadi dasar dan kepastian hukum bagi masyarakat sebagai konsumen untuk mendapatkan hak-haknya dengan penuh optimisme dan optimal.

Hak pelaku usaha menurut ketentuan pasal 6 Undang-undang perlindungan konsumen adalah:¹⁷

- a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- b) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha menurut ketentuan pasal 7 undang-undang perlindungan konsumen adalah:¹⁸

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
- f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Kriteria atau Ukuran Barang yang Menjadi Tanggung Jawab Pelaku Usaha

1. Barang Cacat

Produk disebut cacat bila produk itu tidak aman dalam penggunaannya, tidak memenuhi syarat-syarat keamanan tertentu. Produk yang cacat menurut Tim Kerja

¹⁷ Undang-undang nomor 8 tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen Pasal 6

¹⁸ Undang-undang nomor 8 tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen pasal 7

penyusun naskah akademis Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI. Mereka merumuskan produk yang cacat, sebagai berikut:¹⁹

“Setiap produk yang tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya, baik karena kesengajaan, atau kealpaan dalam proses produksinya maupun disebabkan hal-hal lain yang terjadi dalam peredarannya, atau tidak menyediakan syarat- syarat keamanan bagi manusia atau harta benda mereka dalam penggunaannya, sebagai layaknya diharapkan orang.”

2. Bahan Berbahaya

Bahan berbahaya adalah zat, bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung maupun tidak langsung yang mempunyai sifat racun, karsinogenik, teratogenik, metagenik, korosif dan iritasi.²⁰

Penggunaan bahan berbahaya dapat mengakibatkan kerugian pada konsumen secara massal, hal ini juga disebabkan oleh ketidaktahuan konsumen terhadap berbagai jenis bahan berbahaya yang ada. Oleh karena itu konsumen perlu bersikap secara mandiri yaitu dengan cara sebagai berikut:

- a) Sadar akan harkat dan martabat konsumen, mampu untuk melindungi diri sendiri dan keluarganya.
- b) Jujur dan bertanggung jawab.
- c) Mampu menentukan pilihan barang dan jasa sesuai dengan kepentingan, kebutuhan serta kemampuan dan keadaan yang menjamin keamanan, keselamatan kesehatan konsumen sendiri.
- d) Berani dan mampu mengemukakan pendapat, serta berani memperjuangkan dan mempertahankan hak-haknya.
- e) Berbudaya dan sadar hukum perlindungan konsumen.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan yang dapat merupakan jawaban dari permasalahan sebagai berikut:

1. Konsep pengaturan tanggung jawab hukum penjual terhadap jual beli secara online, disamping berlaku ketentuan-ketentuan tentang jual beli secara umum diatur dalam KUH Perdata, juga berlaku ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Transaksi Elektronik, (UUITE) sedangkan Undang- Undang Transaksi Elektronik mengatur tentang transaksi elektronik pada umumnya, dan ketentuan-ketentuan yang secara khusus diatur dalam UU no 8 tahun1999 (tentang Perlindungan Konsumen), Dalam Undang - Undang Perlindungan Konsumen hanya mengatur jual beli secara konvensional, tidak ada penyebutan khusus untuk jual beli secara online. Namun transaksi melalui media Elektronik

¹⁹ Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen jika Dirugikan*, PT. Visimedia, Jakarta, 2008, hlm 22.

²⁰<http://staf.blog.ui.ac.id/abdul.salam/2008/07/17-cacat-tersembunyi-latent-defect>. (Diakses tanggal 22 Februari 2022)

tidak terlepas pada konsep jual yang diatur secara umum dalam KUH Perdata, berlakunya atau terjadi jual beli adalah ketika tercapainya kesepakatan para pihak. Kesepakatan terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh penjual telah disetujui oleh penerima, dan transaksi jual beli secara konvensional melalui dengan bertemunya penjual dan pembeli secara langsung untuk melakukan transaksi, jual beli online ini melakukan pembayaran melalui transaksi melalui Transfer antar bank, atau COD (*Cash On Delivery*).

2. Tanggung jawab Penjual (Pelaku usaha) terhadap kerugian konsumen adalah tidak lepas dari tanggung jawab para pihak penjual, pembeli, ekspedisi, dan bank sebagai jenis transaksi alat pembayaran terhadap para pihak, bank juga memudahkan proses konfirmasi karena dana bisa lebih cepat dan dicek oleh penerima dana atau penjual. Dalam buku III KUH Perdata diatur mengenai perikatan yang menganut asas terbuka atau kebebasan berkontrak, maksudnya memberikan kebebasan kepada pihak-pihak dalam membuat perjanjian asalkan ada kata sepakat, cakap bertindak hukum, suatu hal tertentu dan suatu sebab tertentu, dan suatu sebab yang halal. Begitupun juga transaksi elektronik yang diatur dalam KUH Perdata yang menganut asas kebebasan berkontrak baik pembeli dan penjual dengan memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen yang dilakukan oleh penjual (Pelaku usaha) terhadap barang atau jasa yang dihasilkan dari jual beli secara online menurut undang-undang perlindungan konsumen (UUPK). Pembayaran pengganti kerugian merupakan tanggung jawab paling utama dari Penjual (pelaku usaha), ganti kerugian menurut UUPK dapat berupa: pengembalian uang, penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkatullah, "Tinjauan Hukum Bisnis E-Commerce" (Universitas Gadjah Mada, 2003).
- Agus Budi, *Hukum Dan Internet Di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2003).
- Ahmadimiru dan Sutarman Yudo, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta 2004
- Amiruddin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016
- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta. Sinar Grafika, 2009
- Asrit Sitompul, *Hukum Internet Pengenalan Masalah Hukum Di Cyberspace* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001).
- Atip. Latifulhayat, "Perlindungan Data Pribadi Dalam Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce)," *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 18, no. Maret (2002).
- AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Diadit Media, 2002).
- Baca N. Stephen Kinsella dan Andrew F. Simpson, *Article 8 section 1 UNCITRAL Draft Convention on Electronic Contracting*
- Cristina Coteanu, *Cyber Consumer Law and Unfair Trading Practices*, Ashgate, London, 2005, .

Dapertamen pendidikan Nasional, Kamus Besar Baasa Indonesia Pusat Bahas, Edisi IV (Jakarta; PT Gramedia Pustaka, 2008)

Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010

Eddy Damian., *Hukum Hak Cipta*, Edisi Ketiga, Cetakan ke-1. Bandung : Penerbit PT. Alumni, 2009

Gene A Marsh, *Consumer Protection Law*, third edit. (Minn: West Group, 1999).

Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Gunawan Wijaja dan Kartini Muljadi, *Seri hukum perikatan*, (Cet 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)

Gunawan Wijaja dan Kartini Muljadi, *Seri hukum perikatan*, (Cet 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)

H.Zainal Asikin, *Hukum dagang*, edisi kedua, Rajawali Pers, Depok, 2019

Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen jika Dirugikan*, PT. Visimedia, Jakarta, 2008

Husni Syawali dan Neni Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000

Inosentius Samsul, "Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak" (Universitas Indonesia, 2004).

Janus Sibalok., *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

Jimly Asshiddiqie, *Undang-Undang Dasar 1945: Konstitusi Negara Kesejahteraan Dan Realitas Masa Depan*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Madya (Jakarta, 1998).

Juwana, *Hukum Ekonomi Dan Hukum Internasional*.

Kelsen Hans, *teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet. Ke2, Terjemahan Jumly Ashidiqie dan M.Ali Safa'at, Konstitusi Press, Jakarta 2012

Konrad Z. Zweigert, dan Hein Kotz., 1989. *Introduction to Comparative Law*, Third Revised Edition. Oxford : Clarendon Press.

Larry A. DiMatteo (et.al)., *International Sales Law A Critical Analysis of CISG Jurisprudence*, Cambridge University Press, 2005

Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Marsh And Soulasby, *Business Law (Revised)*, Mcgraw-Hilli Book Company (UK) Ltd, London. 1978. Dalam Andi Hermawan

Nindyo Pramono, *Revolusi Dunia Bisnis Indonesia Melalui E-Commerce Dan E-Business: Bagaimana Solusi Hukumnya*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Peluang E-Bisnis serta Kesiapan Hukumnya di Indonesia. (Yogyakarta, 2001).

Otje Salman & Anton F Susanto, *Teori Hukum : Mengingat, Mengumpulkan, dan Memahami Kembali*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2005

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008

Peter, W. Young, *The Law of Consent*. The Law Book Company Limited, 1986

R Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta Intermasa, 1979

R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995

R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramitha, Jak
Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik, Bab I,i Pasal 3.

Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik, Bab I, Pasal 1, angka 2

Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik, Bab I, Pasal 1, angka 2

Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik, Bab I,i Pasal 3.

Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung, Alumni,
1999

Shidarta, *Hukum perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta,2006.

Soedjono Dirdjosisworo, *Kontrak Bisnis (menurut Sitem Civil Law, Common Law,
dan Praktik Dagang Internasional)*, Cet ke-1, Mandar Maju, Bandung, 2003

Subekti, *Aneka Perjanjian.*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989

Sudaryatmo, *Hukum Dan Advokasi Konsumen* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001).

Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan:Medan area University
Press,2012

Tim Litbang Wahana Komputer, *Apa dan Bagaimana E-Commerce*, cetakan pertama,
Yogyakarta , Andi, 2001

Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar
Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet. 1,(Jakarta: Balai Pustaka, 1991)

Uncitral Draf Convention Electronic Contracting, United Nations General Assembly
A/CN.9/WG.108, 18 Desember 2003.

Yansen Darmanto, "Pilihan Hukum Dan Pilihan Forum Dalam Kontrak
Internasional" (Universitas Indonesia, 2002).

Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha, Konsumen, Dan Tindak Pidana Korporasi* (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 2002).

Undang-undang nomor 8 tahun1999 Tentang perlindungan konsumen

Undang-undang Indonesia nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-
undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik Pasal 6

Undang-undang Indonesia nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-
undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik pasal 7

Undang-undang Indonesia nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-
undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik Pasal 17-20

Glosarium, Pengertian perlindungan huku menurut para ahli,
<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> tanggal 13 April 2014.

Gunawan Wijaya dan Kartini Muljadi,*Seri hukum perikatan*, (Cet 1;Jakarta:PT Raja
Gravindo Persada,2003)

<https://respository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/Yosafat%20Harianja.Pdf>
(Diakses tanggal 20 Februari 2022)

<https://respository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/Yosafat%20Harianja.Pdf>
(Diakses tanggal 20 Februari 2022)

<https://respository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/Yosafat%20Harianja.Pdf>
(Diakses tanggal 20 Februari 2022)

<https://media.neliti.com/media/publication/109299-ID-analisis-perlakuan-akutansi-produk-rusa.pdf> (Diakses tanggal 20 Februari 2020)

<https://media.neliti.com/media/publication/109299-ID-analisis-perlakuan-akutansi-produk-rusa.pdf> (Diakses tanggal 20 Februari 2020)

<https://myslawlibrary.wordpress.com/2013/06/05/kasus-lindenbaum-cohen-1919/> diakses pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2022 pukul 22.10 WIB.

<https://respository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/Yosafat%20Harianja.Pdf>
(Diakses tanggal 20 Februari 2022)

<https://media.neliti.com/media/publication/109299-ID-analisis-perlakuan-akutansi-produk-rusa.pdf> (Diakses tanggal 20 Februari 2020)

<https://media.neliti.com/media/publication/109299-ID-analisis-perlakuan-akutansi-produk-rusa.pdf> (Diakses tanggal 20 Februari 2020)

BAGUS HANINDYO MANTRI,SH “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce* (Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang 2007)

SITI IDALIYAH,SHI “*Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk-Produk Yang Membahayakan Kesehatan Perspektif Hukum Pidana*” (Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2016)

YUANITO BAYU ARDI “*Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Internet*” (Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008)